

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Status anak hasil pernikahan siri menurut Hukum Islam tidak akan berubah sebelum atau sesudah berlakunya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010. Apabila pernikahan siri dilakukan sesuai dan memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut Hukum Islam yakni dilaksanakan dengan adanya akad yang menghadirkan wali sah dan saksi, maka pernikahan tersebut akan sah begitu pula dengan status anak yang nantinya dilahirkan. Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, ini memberikan perubahan pada status keperdataan dari anak hasil pernikahan siri dimana sebelum adanya putusan ini anak hasil pernikahan siri tidak akan memiliki hubungan keperdataan dengan sang ayah terkecuali dilakukan pengakuan atau isbat nikah dari orang tuanya. Akan tetapi setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 ini anak yang tidak dapat pengakuan dari ayahnya dapat melakukan upaya hukum pembuktian ke pengadilan, dimana anak hasil pernikahan siri ini akan memiliki hubungan perdata dengan sang ayah dengan catatan terdapat pembuktian (yang dapat dilakukan dengan tes DNA) bahwa seorang lelaki tersebut memang benar ayah biologisnya. Dengan adanya bukti tersebut akan ada ketetapan hubungan keperdataan yang dapat berakibat pengakuan paksa yang harus dilakukan sang ayah atas tetapan pengadilan.

2. Dalam Hukum Islam anak hasil pernikahan siri merupakan anak yang sah selagi pernikahan tersebut memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Sehingga dalam Hukum Islam anak hasil pernikahan siri ini berhak untuk mendapatkan warisan dengan besaran yang sesuai dengan ketentuan Islam. Sebelum adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 titik dari kelemahan sahnya waris anak hasil pernikahan siri menurut Hukum Islam yakni terletak pada praktiknya, yang mana apabila terdapat sengketa waris hanya dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan tanpa bisa melakukan upaya hukum apapun ke pengadilan. Sedangkan setelah adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 hak waris tidak hanya diakui dalam Hukum Islam akan tetapi diakui dalam Hukum Perdata. Sehingga apabila terjadi perselisihan atau sengketa waris dapat melakukan upaya penyelesaian melalui jalur hukum. Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 ini memberikan perbandingan yang sangat signifikan terkait perlindungan hak waris anak dengan status luar kawin khususnya anak dari hasil pernikahan siri. Karena dengan berlakunya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 banyak sekali dampak positif terkait hak dan perlindungan hukum yang bisa didapat oleh anak hasil pernikahan siri.

#### **4.2. Saran**

1. Meskipun telah terdapat Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, yang dapat memberikan hak terkait dengan anak hasil pernikahan siri akan tetapi pemerintah dan aparat penegak hukum harus selalu memberikan

himbauan terkait pentingnya akan melaksanakan perkawinan karena dengan adanya pencatatan. Karena jika tidak dihimbau dengan baik tidak menutup kemungkinan putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang diharapkan akan berdampak dan diimplimentasikan dengan baik, malah menjadi sebaliknya dan malah dilakukan sebagai alasan untuk melakukan pernikahan siri bagi para Perempuan.

2. Perlu dilakukan revisi Kompilasi Hukum Islam, setidaknya memberi substansi baru dalam KHI yang sesuai dengan Hukum Islam, karena terdapat banyak perbedaan antara KHI dan Hukum Islam terutama terkait dengan status pernikahan siri sehingga dengan revisi ini akan lahir kepastian hukum yang akan menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan, serta dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.